



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT, BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada struktur organisasi pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT, BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

- (1) Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terdiri atas:
  - a. Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital;
  - c. Subdirektorat Pengelolaan Teknologi *Big Data*; dan
  - d. Subdirektorat Layanan Teknologi dan Sistem Informasi, dan Implementasi Teknologi Cerdas.
- (1a) Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh Seksi Keamanan Teknologi Informasi.
- (2) Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibantu oleh Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi.

(3) Subdirektorat Layanan Teknologi dan Sistem Informasi dan Implementasi Teknologi Cerdas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibantu oleh Seksi Hubungan Pelanggan dan Perencanaan Bisnis.

2. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70a sehingga Pasal 70a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70a

- (1) Kepala Seksi Keamanan Teknologi Informasi mempunyai tugas:
  - a. membina, mengarahkan dan mengembangkan kompetensi dan talenta personil dalam unit kerja;
  - b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam lingkup implementasi keintegrasian aplikasi;
  - c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup implementasi keintegrasian aplikasi; dan
  - d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup implementasi keintegrasian aplikasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan integrasi aplikasi dan sistem informasi;
  - b. perancangan, analisa dan evaluasi antar muka aplikasi dan sistem informasi;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan *platform* aplikasi dan sistem informasi;
  - d. penyiapan konsep promosi untuk hasil layanan teknologi dan sistem informasi; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi integrasi aplikasi dan pengembangan platform aplikasi dan sistem informasi.
- (3) Seksi Keamanan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 November 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI,

NIP 196510121990031003

2